Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Perawang Kabupaten Siak mengenai Mekanisme Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Secara umum, sudah terlaksana sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Perawang bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Jasa Raharja. Mekanisme Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dilakukan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dan melakukan sesuai prosedur yang sudah ada.

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor perpanjang pajak STNK tahunan hanya melengkapi persyaratan KTP asli dan STNK asli beserta fotocopy. Berbeda dengan perpanjang STNK 5 Tahun dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang harus melakukan cek fisik rangka kendaraan bermotor dan membawa BKP asli. Masih banyak masyarakat yang tidak banyak yang memahami tentang Mekanisme Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4.2. Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungut dan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBN-KB II) yaitu :

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Perawang harus meningkatkan kesadaran dengan melaksanakan sosialisasi, baik langsung mapun dengan menggunakan media massa.
2. Untuk Masyarakat untuk selalu taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor sehingga tidak ada keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sehingga Negara dapat meningkatkan anggaran daerah dan juga saat ini prosesnya lebih mudah dan waktunya lebih singkat.
3. Untuk Pembaca kiranya bisa mencari reverensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.